



PENETAPAN

Nomor:33/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Warno, Umur 52 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tuban, tanggal 13 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Alamat Jalan Klabat Ridge I asrama Korem 173/PVB Rt 004 Rw 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 18 Mei 2022 dibawah nomor register: 33/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama EKA ADE ARI WIBOWO yang lahir di Nabire pada tanggal 3 Mei 2003 adalah anak sah dari suami-istri Suhartono dan Sumiatun;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Suhartono dan Sumiatun saat ini telah bercerai;
4. Bahwa ibu anak tersebut yang bernama Sumiatun saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Papua;
5. Bahwa anak EKA ADE ARI WIBOWO saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama WARNO, Pekerjaan:Tentara Nasional Indonesia, Tempat/Tanggal lahir di Tuban pada tanggal 13 Januari 1970, Alamat:Jl. Klabat Ridge I Asrama Korem 173/PVB RT/RW. 004/001, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten BiakNumfor sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama EKA ADE ARI WIBOWO yang lahir di Nabire pada tanggal 3 Mei 2003 adalah anak sah dari suami-istriSuhartono dan Sumiatun;

Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.9106121203080217 atas nama kepala keluarga Warno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/371/2003 atas nama Eka Ade Ari Wibowo,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Perceraian berdasarkan Akta Perceraian Nomor 0035/AC/2017/PA/Nbr antara Sumiatun Binti Tambir dan Suhartono Bin

Halaman 2dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senen, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Eka Ade Ari Wibowo, tertanggal 10 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Nabire, tertanggal 06 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat kuasa perwalian dari Sumiatun kepada Warno, pada tanggal 15 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106121301700002 atas nama Warno, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-6 merupakan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Sukarno dan Alfito yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Sukarno, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Klabat Ridge I Asrama korem 173/PVB Rt 004 Rw 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo;
 - Bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Suhartono dan Sumiatun ;
 - Bahwa kedua orang tua Eka Ade Ari Wibowo telah bercerai tahun 2017 dan sejak perceraian tersebut, Eka Ade Ari Wibowo tinggal bersama Sumiatun;
 - Bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Sumiatun bertempat tinggal di Nabire dan sejak tahun 2021, Eka Ade Ari Wibowo tinggal di Biak bersama pemohon dan diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa Eka Ade Ari Wibowo telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumiatun selaku orang tuadari Eka Ade Ari Wibowo memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Eka Ade Ari Wibowodalam pengurusan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo untuk pendaftaran TNI-AD;

2. Saksi Alfito, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Klabat Ridge I Asrama korem 173/PVB Rt 004 Rw 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo;
- Bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Suhartono dan Sumiatun ;
- Bahwa kedua orang tua Eka Ade Ari Wibowo telah bercerai tahun 2017 dan sejak perceraian tersebut, Eka Ade Ari Wibowo tinggal bersama Sumiatun;
- Bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Sumiatun bertempat tinggal di Nabire dan sejak tahun 2021, Eka Ade Ari Wibowo tinggal di Biak bersama pemohon dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Eka Ade Ari Wibowo telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa Sumiatun selaku orang tua dari Eka Ade Ari Wibowo memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Eka Ade Ari Wibowo dalam pengurusan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Eka Ade Ari Wibowo, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Nabire, 03 Mei 2003, anak sah dari pasangan suami istri bernama Suhartono dan Sumiatun, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Klabat Ridge I Asrama korem 173/PVB Rt 004 Rw 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo;
- Bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Suhartono dan Sumiatun ;
- Bahwa Suhartono dan Sumiatun kini telah bercerai dan sejak bercerai Eka Ade Ari Wibowo tinggal bersama Sumiatun;
- Bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Sumiatun bertempat tinggal di Nabire dan sejak tahun 2021 Eka Ade Ari Wibowo tinggal di Biak bersama pemohon dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Eka Ade Ari Wibowo telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa Sumiatun selaku orang tuadari Eka Ade Ari Wibowo; memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eka Ade Ari Wibowodalam pengurusan pendaftaran TNI-AD;

- Bahwa tidak ada Saudara dari Eka Ade Ari Wibowo yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Klabat Ridge I Asrama korem 173/PVB Rt 004 Rw 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-7 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari Eka Ade Ari Wibowo, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Nabire , tanggal 03 Mei 2003, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Suhartono dan Sumiatun, dan saat ini kedua orang tua dari Eka Ade Ari Wibowo telah bercerai dan Eka Ade Ari Wibowo tinggal bersama Sumiatun di Nabire. Sejak tahun 2021 Eka Ade Ari Wibowo tinggal di Biak bersama Pemohon (bukti P-1, P-2,P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Eka Ade Ari Wibowo telah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-4, P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa pemohon telah diberikan kuasa dari orang tua kandung Eka Ade Ari Wibowo yaitu Sumiatun untuk dapat menjadi wali dari Eka

Halaman 6dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Ari Wibowo dalam mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-6 serta keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Eka Ade Ari Wibowo merupakan Saudara dari Pemohon dan sejak tahun 2021 Eka Ade Ari Wibowo tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Eka Ade Ari Wibowo (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksidan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Eka Ade Ari Wibowo dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Warno, Pekerjaan: TNI-AD, Tempat/Tanggal lahir di Tuban pada tanggal 13 Januari 1970, Alamat:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Klabat Ridge I Asrama Korem 173/PVB Rt 004 Rw 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama Eka Ade Ari Wibowo yang lahir di Nabire, pada tanggal 03 Mei 2003 adalah anak sah dari suami-istri Suhartono dan Sumiatun ;

Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Diana E Cristina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Diana E Christina, S.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- PNBP.....	Rp.10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bik